



P U T U S A N

Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhammad Fikri Alamsyah als Resek;
Tempat lahir : LAMONGAN;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : PLOSO KUNING RT 017 RW 03 KEL PADENGAN
PLOSO KEC PUCUK KAB LAMONGAN ATAU
TAMBAK ASRI BUNGA RAMPAI I NO. 14 RT 013 RW
06 KEL MOROKREMBANGAN KEC KREMBANGAN
SURABAYA
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : Agil Ahmad Ferdiansyah;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : KALIANAK TIMUR GANG LEBAR 41 B RT 05 RW 07
KEL MOROKREMBANGAN KEC KREMBANGAN
SURABAYA;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa III

Nama lengkap : Muhamad Rosul;

Tempat lahir : SAMPANG;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Agustus 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : KALIANAK TIMUR LEBAR 60 RT 05 RW 07 KEL
MOROKREMBANGAN KEC KREMBANGAN
SURABAYA;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Tri Sunarti, S.H, Muhammad Faiz, S.H & Amelya Septyani, S.H Advokat dan Paralegal dari “**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor: 1201/Pid.B/2022/PN Sby, tertanggal 6 Juli 2022, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perk: PDM-148/Tj.Prk/05/2022, tertanggal 12 Juli 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD FIKRI ALAMSYAH ALIAS RESEK**, Terdakwa II **AGIL AHMAD FERDIANSYAH**, Terdakwa III **MUHAMAD ROSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2**

KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD FIKRI ALAMSYAH ALIAS RESEK**, Terdakwa II **AGIL AHMAD FERDIANSYAH**, Terdakwa III **MUHAMAD ROSUL** dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 2(dua) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah tali tas warna hitam
- 1(satu) buah dos book HP Samsung A71
- 1(satu) lembar surat pembelian 1 unti cincin emas bermata mutiara seberat 3 gram
- 1(satu) buah tas selempang warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Erma Afifah

- 1(satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam Nopol L-6860-XI beserta kunci kontak dan STNKBNya

Dikembalikan kepada Saksi Asmadi

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-148/Tg.Prk/06/2022, tanggal 11 Mei 2022, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD FIKRI ALAMSYAH ALS RESEK, Terdakwa II AGIL ACHMAD FERDIANSYAH, Terdakwa III MUHAMAD ROSUL, dan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat Jl.Margomulyo, Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkingkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON (penuntutan dalam berkas terpisah), bersepakat untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I pergi berboncengan dengan Terdakwa I dengan mengendarai 1(Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L 6860 XI , sedangkan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berboncengan dengan Terdakwa III yang duduk dibelakang dengan menggunakan sepeda motor yang tidak diingat lagi Nopolnya selanjutnya sekira pukul 19.00 wib menyusuri Jl.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianak Barat Surabaya melewati margomulyo dan belok kanan lewat Jl. Tambak Langon Surabaya dan putar balik (arah margomulyo / kalianak) lalu Terdakwa I beserta teman-temannya melihat saksi korban ERMA AFIFAH sedang membawa 1(satu) buah tas warna hitam yang dikalungkan dilehernya yang berisi 1(satu) Unit HP android merk Samsung Galaxy A71, 1 (satu) unit Samsung Galaxy A8+ Plus berikut simcardnya, 1(satu) untai cincin emas bermata mutiara, dan STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 6713 MI ketika ada kesempatan (agak sepi) lalu Terdakwa I (sebagai joki) mendekati di sebelah / samping kanan dan Terdakwa II langsung beraksi dengan memetik / menarik tas slempang warna hitam hingga putus talinya dan tas berhasil di ambil lalu langsung kabur (tancap gas dan kencang ke arah margomulyo) dan saat itu saksi SLAMET WIDODO yang membonceng saksi korban ERMA AFIFAH langsung mengejar sambil saksi korban ERMA AFIFAH berteriak "TAS SAYA DI JAMBRET....TAS SAYA DI JAMBRET" dan dengan adanya pengejaran tersebut lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berusaha mendahului dan setelah agak jauh lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berhenti di dekat pergudangan sebelum tol margomulyo dan setelah saksi korban ERMA AFIFAH akan melewati lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON menghalangi laju sepeda motor tersebut dengan cara Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON dan Terdakwa III pura-pura mogok dan selanjutnya saksi korban ERMA AFIFAH tersebut berhenti dan tidak meneruskan pengejarannya dan setelah itu langsung kabur berpisah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan masing-masing langsung stand by / nunggu kabar di warkop Jl. Tambak Asri Surabaya dan berikutnya selang \pm 1 - 2 jam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warkop dan membawa uang hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone yaitu hasil sebesar Rp.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- di pasar Nganglik, Surabaya untuk makan bersama hingga habis uangnya

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON, saksi korban ERMA AFIFAH mengalami kerugian berupa kurang lebih sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD FIKRI ALAMSYAH ALS RESEK, Terdakwa II AGIL ACHMAD FERDIANSYAH, Terdakwa III MUHAMAD ROSUL, dan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat Jl. Margomulyo, Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON (penuntutan dalam berkas terpisah), bersepakat untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I pergi berboncengan dengan Terdakwa I dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L 6860 XI, sedangkan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berboncengan dengan Terdakwa III yang duduk dibelakang dengan menggunakan sepeda motor yang tidak diingat lagi Nopolnya selanjutnya sekira pukul 19.00 wib menyusuri Jl.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianak Barat Surabaya melewati margomulyo dan belok kanan lewat Jl. Tambak Langon Surabaya dan putar balik (arah margomulyo / kalianak) lalu Terdakwa I beserta teman-temannya melihat saksi korban ERMA AFIFAH sedang membawa 1(satu) buah tas warna hitam yang dikalungkan dilehernya yang berisi 1(satu) Unit HP android merk Samsung Galaxy A71, 1 (satu)unit Samsung Galaxy A8+ Plus berikut simcardnya,1(satu) untai cincin emas bermata mutiara, dan STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 6713 MI ketika ada kesempatan (agak sepi) lalu Terdakwa I (sebagai joki) mendekati di sebelah / samping kanan dan Terdakwa II langsung beraksi dengan memetik / menarik tas slempang warna hitam hingga putus talinya dan tas berhasil di ambil lalu langsung kabur (tancap gas dan kencang ke arah margomulyo) dan saat itu saksi SLAMET WIDODO yang membonceng saksi korban ERMA AFIFAH langsung mengejar sambil saksi korban ERMA AFIFAH berteriak "TAS SAYA DI JAMBRET....TAS SAYA DI JAMBRET" dan dengan adanya pengejaran tersebut lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berusaha mendahului dan setelah agak jauh lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berhenti di dekat pergudangan sebelum tol margomulyo dan setelah saksi korban ERMA AFIFAH akan melewati lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON menghalangi laju sepeda motor tersebut dengan cara Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON dan Terdakwa III pura-pura mogok dan selanjutnya saksi korban ERMA AFIFAH tersebut berhenti dan tidak meneruskan pengejarannya dan setelah itu langsung kabur berpisah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan masing-masing langsung stand by / nunggu kabar di warkop Jl. Tambak Asri Surabaya dan berikutnya selang \pm 1 - 2 jam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warkop dan membawa uang hasil penjualan 2 (dua)unit Handphone yaitu hasil sebesar Rp.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- di pasar Nganglik, Surabaya untuk makan bersama hingga habis uangnya

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON, saksi korban ERMA AFIFAH mengalami kerugian berupa kurang lebih sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Erma Afifah

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menjadi korban penjambrutan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jl. Margomulyo, Surabaya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut berawal dari ketika Saksi sedang dalam perjalanan dari Gresik pulang ke rumah kontrakannya dengan mengendarai sepeda motor dibonceng suami saksi dan saat melewati lampu merah Jl Margomulyo Surabaya tiba-tiba pelaku yang saksi lihat sebelumnya berada di lampu merah Jl Margomulyo Surabaya melaju dari arah belakang saksi dan setelah dekat Terdakwa langsung menarik tas milik saksi yang berisi 1(satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Samsung Galaxy A71, 1(satu) handphone Samsung Galaxy A8 plus berikut simcardnya, 1(satu) untai cincin emas bermata mutiara dan STNKB asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-6713-MI yang saat itu saksi kalungkan melingkar leher menyamping ke kanan hingga putus, kemudian para pelaku melarikan diri dan ketika Saksi akan mengejar tiba-tiba ada 2(dua) orang pelaku lain yang menghalang-halangi saksi sehingga Saksi kehilangan jejak Terdakwa yang menarik tas pelaku.

- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi Slamet Widodo

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menjadi korban penjiambretan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jl.Margomulyo, Surabaya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut berawal dari ketika Saksi sedang dalam perjalanan dari Gresik pulang ke rumah kontrakannya dengan mengendarai sepeda motor membonceng istri saksi dan saat melewati lampu merah Jl Margomulyo Surabaya tiba-tiba pelaku yang saksi lihat sebelumnya berada di lampu merah Jl Margomulyo Surabaya melaju dari arah belakang saksi dan setelah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Terdakwa langsung menarik tas milik istri saksi yang berisi 1(satu) handphone Samsung Galaxy A71, 1(satu) handphone Samsung Galaxy A8 plus berikut simcardnya, 1(satu) untai cincin emas bermata mutiara dan STNKB asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol L-6713-MI yang saat itu saksi kalungkan melingkar leher menyamping ke kanan hingga putus, kemudian para pelaku melarikan diri dan ketika Saksi akan mengejar tiba-tiba ada 2(dua) orang pelaku lain yang menghalang-halangi saksi sehingga Saksi kehilangan jejak Terdakwa yang menarik tas pelaku.

- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON (penuntutan dalam berkas terpisah), bersepakat untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I pergi berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L 6860 XI, sedangkan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berboncengan dengan Terdakwa III yang duduk dibelakang dengan menggunakan sepeda motor yang tidak diin gat lagi Nopolnya selanjutnya sekira pukul 19.00 wib menyusuri Jl. Kalianak Barat Surabaya melewati margomulyo dan belok kanan lewat Jl. Tambak Langon Surabaya dan putar balik (arah margomulyo / kalianak) lalu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I beserta teman-temannya melihat saksi korban ERMA AFIFAH sedang membawa 1(satu) buah tas warna hitam yang dikalungkan dilehernya yang berisi 1(satu) Unit HP android merk Samsung Galaxy A71, 1 (satu)unit Samsung Galaxy A8+ Plus berikut simcardnya, 1(satu) untai cincin emas bermata mutiara, dan STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 6713 MI ketika ada kesempatan (agak sepi) lalu Terdakwa I (sebagai joki) mendekati di sebelah / samping kanan dan Terdakwa II langsung beraksi dengan memetik / menarik tas slempang warna hitam hingga putus talinya dan tas berhasil di ambil lalu langsung kabur (tancap gas dan kencang ke arah margomulyo) dan saat itu saksi SLAMET WIDODO yang membonceng saksi korban ERMA AFIFAH langsung mengejar sambil saksi korban ERMA AFIFAH berteriak "TAS SAYA DI JAMBRET....TAS SAYA DI JAMBRET" dan dengan adanya pengejaran tersebut lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berusaha mendahului dan setelah agak jauh lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berhenti di dekat pergudangan sebelum tol margomulyo dan setelah saksi korban ERMA AFIFAH akan melewati lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON menghalangi laju sepeda motor tersebut dengan cara Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON dan Terdakwa III pura-pura mogok dan selanjutnya saksi korban ERMA AFIFAH tersebut berhenti dan tidak meneruskan pengejarannya dan setelah itu langsung kabur berpisah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan masing-masing langsung stand by / nunggu kabar di warkop Jl. Tambak Asri Surabaya dan berikutnya selang \pm 1 - 2 jam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warkop dan membawa uang hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone yaitu hasil sebesar Rp. 600.000,- di pasar Nganglik, Surabaya untuk makan bersama hingga habis uangnya.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menemukan petunjuk sebagai berikut:

Petunjuk menurut pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa ;

Berdasarkan keterangan Saksi Erma Afifah, Saksi Slamet Widodo, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat Jl.Margomulyo, Surabaya.yang dilakukan oleh Para Terdakwa .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah tali tas warna hitam
- 1(satu) buah dos book HP Samsung A71
- 1(satu) lembar surat pembelian 1 unti cincin emas bermata mutiara seberat 3 gram
- 1(satu) buah tas selempang warna hitam
- 1(satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam Nopol L-6860-XI beserta kunci kontak dan STNKBnya

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON (penuntutan dalam berkas terpisah), bersepakat untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I per

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gi berboncengan dengan Terdakwa I dengan mengendarai 1(Satu)unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L 6860 XI, sedangkan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berboncengan dengan Terdakwa III yang duduk dibelakang dengan menggunakan sepeda motor yang tidak diingat lagi Nopolnya selanjutnya sekira pukul 19.00 wib menyusuri Jl. Kalianak Barat Surabaya melewati margomulyo dan belok kanan lewat Jl. Tambak Langon Surabaya dan putar balik (arah margomulyo / kalianak) lalu Terdakwa I beserta teman-temannya melihat saksi korban ERMA AFIFAH sedang membawa 1(satu) buah tas warna hitam yang dikalungkan dilehernya yang berisi 1(satu) Unit HP android merk Samsung Galaxy A71, 1 (satu)unit Samsung Galaxy A8+ Plus berikut simcardnya,1(satu) untai cincin emas bermata mutiara, dan STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 6713 MI ketika ada kesempatan (agak sepi) lalu Terdakwa I (sebagai joki) mendekati di sebelah / samping kanan dan Terdakwa II langsung beraksi dengan memetik / menarik tas slempang warna hitam hingga putus talinya dan tas berhasil di ambil lalu langsung kabur (tancap gas dan kencang ke arah margomulyo) dan saat itu saksi SLAMET WIDODO yang membonceng saksi korban ERMA AFIFAH langsung mengejar sambil saksi korban ERMA AFIFAH berteriak "TAS SAYA DI JAMBRET....TAS SAYA DI JAMBRET" dan dengan adanya pengejaran tersebut lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berusaha mendahului dan setelah agak jauh lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berhenti di dekat pergudangan sebelum tol margomulyo dan setelah saksi korban ERMA AFIFAH akan melewati lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON menghalangi laju sepeda motor tersebut dengan cara Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON dan Terdakwa III pura-pura mogok dan selanjutnya saksi korban ERMA AFIFAH tersebut berhenti dan tidak meneruskan pengejarannya dan setelah itu langsung kabur berpisah dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dan Terdakwa II dan masing-masing langsung stand by / nunggu kabar di warkop Jl. Tambak Asri Surabaya dan berikutnya selang \pm 1 - 2 jam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warkop dan membawa uang hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone yaitu hasil sebesar Rp. 600.000,- di pasar Nganglik, Surabaya untuk makan bersama hingga habis uangnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON, saksi korban ERMA AFIFAH mengalami kerugian berupa kurang lebih sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan PRIMAIR Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP SUBSIDAIR Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan PRIMAIR Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
3. Unsur **"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk"**

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I MUHAMMAD FIKRI ALAMSYAH ALIAS RESEK, terdakwa II AGIL AHMAD FERDIANSYAH, dan terdakwa III MUHAMAD ROSUL** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur "BARANG SIAPA" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2 Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON (penuntutan dalam berkas terpisah), bersepakat untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I pergi berboncengan dengan Terdakwa I dengan mengendarai 1(Satu)unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L 6860 XI , sedangkan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berboncengan dengan terdakwa III yang duduk dibelakang dengan menggunakan sepeda motor yang tidak diingat lagi Nopolnya selanjutnya sekira pukul 19.00 wib menyusuri Jl. Kalianak Barat Surabaya melewati margomulyo dan belok kanan lewat Jl. Tambak Langon Surabaya dan putar balik (arah margomulyo / kalianak) lalu Terdakwa I beserta

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya melihat saksi korban ERMA AFIFAH sedang membawa 1(satu) buah tas warna hitam yang dikalungkan dilehernya yang berisi 1(satu) Unit HP android merk Samsung Galaxy A71, 1 (satu)unit Samsung Galaxy A8+ Plus berikut simcardnya,1(satu) untai cincin emas bermata mutiara, dan STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 6713 MI ketika ada kesempatan (agak sepi) lalu terdakwa I (sebagai joki) mendekati di sebelah / samping kanan dan Terdakwa II langsung beraksi dengan memetik / menarik tas slempang warna hitam hingga putus talinya dan tas berhasil di ambil lalu langsung kabur (tancap gas dan kencang ke arah margomulyo) dan saat itu saksi SLAMET WIDODO yang membonceng saksi korban ERMA AFIFAH langsung mengejar sambil saksi korban ERMA AFIFAH berteriak "TAS SAYA DI JAMBRET....TAS SAYA DI JAMBRET" dan dengan adanya pengejaran tersebut lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berusaha mendahului dan setelah agak jauh lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berhenti di dekat pergudangan sebelum tol margomulyo dan setelah saksi korban ERMA AFIFAH akan melewati lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON menghalangi laju sepeda motor tersebut dengan cara Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON dan terdakwa III pura-pura mogok dan selanjutnya saksi korban ERMA AFIFAH tersebut berhenti dan tidak meneruskan pengejarannya dan setelah itu langsung kabur berpisah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan masing-masing langsung stand by / nunggu kabar di warkop Jl. Tambak Asri Surabaya dan berikutnya selang + 1 - 2 jam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warkop dan membawa uang hasil penjualan 2 (dua)unit Handphone yaitu hasil sebesar Rp. 600.000,- di pasar Nganglik,Surabaya untuk makan bersama hingga habis uangnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON, saksi korban ERMA AFIFAH mengalami kerugian berupa kurang lebih sebesar Rp 8.000.000(delapan juta rupiah).

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur " *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad. 3 Unsur "**Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**";

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON (penuntutan dalam berkas terpisah), bersepakat untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I pergi berboncengan dengan Terdakwa I dengan mengendarai 1(Satu)unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L 6860 XI , sedangkan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berboncengan dengan Terdakwa III yang duduk dibelakang dengan menggunakan sepeda motor yang tidak diin gat lagi Nopolnya selanjutnya sekira pukul 19.00 wib menyusuri Jl. Kalianak Barat Surabaya melewati margomulyo dan belok kanan lewat Jl. Tambak Langon Surabaya dan putar balik (arah margomulyo / kalianak) lalu Terdakwa I beserta teman-temannya melihat saksi korban ERMA AFIFAH sedang membawa 1(satu) buah tas warna hitam yang dikalungkan dilehernya yang berisi 1(satu) Unit HP android merk Samsung Galaxy A71, 1 (satu)unit Samsung Galaxy A8+ Plus berikut simcardnya,1(satu) untai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cincin emas bermata mutiara, dan STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 6713 MI ketika ada kesempatan (agak sepi) lalu Terdakwa I (sebagai joki) mendekati di sebelah / samping kanan dan Terdakwa II langsung beraksi dengan memetik / menarik tas slempang warna hitam hingga putus talinya dan tas berhasil di ambil lalu langsung kabur (tancap gas dan kencang ke arah margomulyo) dan saat itu saksi SLAMET WIDODO yang membonceng saksi korban ERMA AFIFAH langsung mengejar sambil saksi korban ERMA AFIFAH berteriak "TAS SAYA DI JAMBRET....TAS SAYA DI JAMBRET" dan dengan adanya pengejaran tersebut lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berusaha mendahului dan setelah agak jauh lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berhenti di dekat pergudangan sebelum tol margomulyo dan setelah saksi korban ERMA AFIFAH akan melewati lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON menghalangi laju sepeda motor tersebut dengan cara Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON dan Terdakwa III pura-pura mogok dan selanjutnya saksi korban ERMA AFIFAH tersebut berhenti dan tidak meneruskan pengejarannya dan setelah itu langsung kabur berpisah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan masing-masing langsung stand by / nunggu kabar di warkop Jl. Tambak Asri Surabaya dan berikutnya selang \pm 1 - 2 jam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warkop dan membawa uang hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone yaitu hasil sebesar Rp. 600.000,- di pasar Nganglik, Surabaya untuk makan bersama hingga habis uangnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON, saksi korban ERMA AFIFAH mengalami kerugian berupa kurang lebih sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur " Yang *didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad. 4 Unsur "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**";

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dan Keterangan Para Terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, serta Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON (penuntutan dalam berkas terpisah), bersepakat untuk mencari sasaran mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa I pergi berboncengan dengan Terdakwa I dengan mengendarai 1(Satu)unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol L 6860 XI , sedangkan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berboncengan dengan terdakwa III yang duduk dibelakang dengan menggunakan sepeda motor yang tidak diin gat lagi Nopolnya selanjutnya sekira pukul 19.00 wib menyusuri Jl. Kalianak Barat Surabaya melewati margomulyo dan belok kanan lewat Jl. Tambak Langon Surabaya dan putar balik (arah margomulyo / kalianak) lalu Terdakwa I beserta teman-temannya melihat saksi korban ERMA AFIFAH sedang membawa 1(satu) buah tas warna hitam yang dikalungkan dilehernya yang berisi 1(satu) Unit HP android merk Samsung Galaxy A71, 1 (satu)unit Samsung Galaxy A8+ Plus berikut simcardnya,1(satu) untai cincin emas bermata mutiara, dan STNK Asli sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L 6713 MI ketika ada kesempatan (agak sepi) lalu terdakwa I (sebagai joki) mendekati di sebelah / samping kanan dan Terdakwa II langsung beraksi dengan memetik / menarik tas slempang warna hitam hingga putus talinya dan tas berhasil di ambil lalu langsung kabur (tancap gas dan kencang ke arah margomulyo) dan saat itu saksi SLAMET WIDODO yang membonceng saksi korban ERMA AFIFAH langsung mengejar sambil saksi korban ERMA AFIFAH berteriak "TAS SAYA DI JAMBRET....TAS SAYA DI JAMBRET" dan dengan adanya pengejaran tersebut lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berusaha mendahului dan setelah agak jauh lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON berhenti di dekat pergudangan sebelum tol margomulyo dan setelah saksi korban ERMA AFIFAH akan melewati lalu Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON menghalangi laju sepeda motor tersebut dengan cara Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON dan terdakwa III pura-pura mogok dan selanjutnya saksi korban ERMA AFIFAH tersebut berhenti dan tidak meneruskan pengejarannya dan setelah itu langsung kabur berpisah dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan masing-masing langsung stand by / nunggu kabar di warkop Jl. Tambak Asri Surabaya dan berikutnya selang $\pm 1 - 2$ jam kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke warkop dan membawa uang hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone yaitu hasil sebesar Rp. 600.000,- di pasar Nganglik, Surabaya untuk makan bersama hingga habis uangnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi RYAN SETIA BUDI ALS AMBON, saksi korban ERMA AFIFAH mengalami kerugian berupa kurang lebih sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Para Terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2022 bertempat Jl.Margomulyo, Surabaya dilakukan oleh **Terdakwa I MUHAMMAD FIKRI ALAMSYAH ALIAS RESEK, terdakwa II AGIL AHMAD FERDIANSYAH, dan terdakwa III MUHAMAD ROSUL.**

Dengan demikian unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 20 Juli 2022, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Sebuah tali tas warna hitam, 1(satu) buah dos book HP Samsung A71, 1(satu) lembar surat pembelian 1 unti cincin emas bermata mutiara seberat 3 gram, 1(satu) buah tas selempang warna hitam, dan 1(satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam Nopol L-6860-XI beserta kunci kontak dan STNKBnya, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD FIKRI ALAMSYAH ALIAS RESEK**, Terdakwa II **AGIL AHMAD FERDIANSYAH**, Terdakwa III **MUHAMAD ROSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD FIKRI ALAMSYAH ALIAS RESEK**, Terdakwa II **AGIL AHMAD FERDIANSYAH**, Terdakwa III **MUHAMAD ROSUL** dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah tali tas warna hitam
 - 1(satu) buah dos book HP Samsung A71
 - 1(satu) lembar surat pembelian 1 unti cincin emas bermata mutiara seberat 3 gram
 - 1(satu) buah tas selempang warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Erma Afifah

- 1(satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam Nopol L-6860-XI beserta kunci kontak dan STNKBnya

Dikembalikan kepada Saksi Asmadi

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., Slamet Suropto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1201/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)